ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA SEBUAH PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAK

FARAHDINA MIRZA LAMEIDA

Kegiatan perekonomian sangat mendukung dalam kegiatan pembangunan di Indonesia saat ini, salah satunya kegiatan perekonomian yang berbentuk perusahaan atau usaha yang didirikan oleh individu atau orang perorangan. Salah satu bentuk usaha yang didirikan oleh individu yaitu usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Pengelolaan perusahaan diserahkan pada individu atau organisasi yang terdapat dalam perseroan terbatas, salah satu organ yang cukup penting dalam perseroan terbatas yaitu Direksi. Direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan, akan tetapi pada praktiknya direksi seringkali tidak menjalankan peran pengawasannya terhadap perseroan, dimana karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan timbulnya kerugian dalam perseroan dimana direksi sebagai organ kepercayaan dalam perseroan yang ditunjuk untuk mengurusi segala kepentingan perseroan dalam hal ini terbukti melakukan pelanggaran dengan secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan utang bagi perseroan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji permasalahan mengenai penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan implementasinya di Indonesia serta dampak pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas menurut asas *Piercing The Corporate Veil* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa asas *Piercing The Corporate Veil* menjadi berlaku apabila memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain itu asas *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan pada para pemegang saham yang secara sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian dalam perseroan salah satunya direksi, apabila direksi dalam hal ini terbukti melakukan pelanggaran dengan secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum dalam perseroan dengan menggunakan harta kekayaan milik perseroan sehingga menimbulkan utang bagi perseroan, tanggung jawab direksi sebagai salah satu pemegang saham yang bersifat terbatas dapat diganti menjadi tanggung jawab tidak terbatas (*Piercing The Corporate Veil)*.